



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR: 35.1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PENERIMAAN
PADA UPT PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum pasal 9;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Pusat Pengembangan Bisnis Nomor B-B-509/Un.02/L6/KU.03.3/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Permohonan SK Tarif Layanan Tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan Tarif dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pusat Pengembangan Bisnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6362);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 12. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 13. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);


19. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
22. Keputusan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. DIPA BLU Tahun Anggaran 2022 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2022 tanggal 17 November 2021 Revisi 2 tanggal 9 Februari 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Bisnis Nomor B-509/Un.02/L6/KU.03.3/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Permohonan SK Tarif Layanan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PENETAPAN TARIF PENERIMAAN PADA UPT PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.**
- Pertama : Menetapkan Tarif Penerimaan pada UPT Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Februari 2022



Tembusan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian RI di Jakarta;
6. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Penerima UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA
 NOMOR : 35.1 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENERIMAAN
 PADA UPT. PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA ASET		TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)					
HOTEL UNIVERSITY							
No.	Segmen		Tarif		Fasilitas	Ketentuan	
			superior	deluxe			
1	Umum	100%	400.000	500.000	Room Include Breakfast		
2	Walk In Guest	15%	340.000	425.000	Room Include Breakfast		
3	CorpoTarif	20%	320.000	400.000	Room Include Breakfast		
4	Travel Agent	25%	300.000	375.000	Room Include Breakfast		
Ad Hoc Tarif							
1	Low Season		280.000	350.000	Room Include Breakfast		
2	Airport Transit		200.000	300.000	Room Only Max 8 Hours		
3	Peak Season		500.000	600.000	Room and breakfast on Peak Season		
4	Room Only		200.000	300.000	Room Only		
Wedding Sambilegi Resto							
1	Umum		12.000.000		Per Hari 8 Jam, Paket Ruang		
2	CorpoTarif		10.000.000				
3	Travel Agent		10.000.000				
4	Internal UIN		8.000.000				
Wedding Mukti Ali							
1	Umum		10.000.000		Per Hari 8 Jam, Paket Ruang		
2	CorpoTarif		9.000.000				
3	Travel Agent		9.000.000				
4	Internal UIN		7.500.000				
Paket Meeting							
			Umum	Internal UIN			
1	Fullboard		500.000	400.000	Room + Meeting Room + 3x Meal + 2xCB		
2	Halfboard		400.000	300.000	Room + Meeting Room + 2x Meal + 2xCB		
3	Fullday		350.000	200.000	Meeting Room + 2x Meal + 2xCB		
4	Oneday		250.000	230.000	Meeting Room + 2x Meal + 1xCB		
5	Halfday		205.000	80.000	Meeting Room + 1x Meal + 1xCB		

NAMA ASET		TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)			
SUKA CLUB HOUSE					
Kamar Superior	Segmen	Tarif	Fasilitas	Ketentuan	
1	Eksternal	150.000	1. Room (Only) 2. Sarapan (Makan) ada biaya tambahan Rp25.000	Keterangan : 1. Per Kamar maksimal diisi dua orang. 2. Dilarang merokok di dalam kamar dan di area Club House. Pelanggaran terhadap ini akan dikenakan denda Rp100.000 3. Bagi Ormawa, wajib menyertakan surat kegiatan resmi dan rekomendasi dari WR III atau Dekan.	
2	Internal	100.000			

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)				
GEDUNG POF. DR. H. AMIN ABDULLAH (GEDUNG MULTIPURPOSE LANTAI 1)					
Wedding					
	No.	Segmen	Tarif	Fasilitas	Ketentuan
	1	Publish	22.500.000	1. Per hari 8 jam, dengan Fasilitas yang diperoleh; Hall utama, lobby dan selasar gedung; area parkir kendaraan; listrik ruang utama; AC hall utama sebesar 60 PK; AC pelaminan/panggung sebesar 10 PK; Kursi sebanyak 750 buah; Air; Genset (standby apabila listrik mati); 2 buah ruang untuk rias/transit; Petugas kebersihan/perengkapan gedung/Petugas Parkir dan Keamanan; Listrik tambahan 10.000 watt; Meja buku tamu 2 buah. 2. Apabila penyewa akan menggunakan jasa catering dan dekorasi dari luar maka rekanan tersebut wajib menghubungi pihak PPB UIN Sunan Kalijaga 3. Biaya termasuk loading in dan loading out (tanpa AC) 4. Kelebihan jam penggunaan gedung akan dikenakan biaya sebesar Rp1.000.000 per jam untuk diberikan kepada tim yang bertugas 5. Free voucher cover kursi senilai Rp1.000.000 6. Discount 15% dari tarif yang berlaku 7. Bantuan layanan pengurusan perizinan ke satgas covid Kabupaten Sleman secara gratis 8. Jika acara menggunakan lantai 2 maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp4.000.000	1. DP Minimal 20% dari harga sewa. 2. Harus disertai Fotokopi Kartu Keluarga dan Undangan Asli (Bagi Internal, Alumni, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga)
	2	Alumni	20.000.000		
	3	Pensiunan UIN	18.000.000		1. Bagi Dosen LB di UIN Sunan Kalijaga dikenakan tarif sebesar Rp18.000.000 dengan syarat sewa dilakukan pada semester yang sama dengan aktifitas dia sebagai Dosen LB (Dibuktikan dengan SK Mengajar yang Aktif pada saat periode pelaksanaan acara).
	4	Internal UIN	10.000.000		1. Bagi Penyewa yang menggunakan jasa SUKA Wedding Organizer akan diberikan potongan harga (discount) sebesar Rp1.500.000
Pendidikan/ Pengajian (Wisuda Sekolah, Kejuaraan Olah Raga, Pengajian)					
	No.	Segmen	Tarif	Fasilitas	Ketentuan
	1	Publish	12.500.000	1. Per hari 8 jam, dengan Fasilitas yang diperoleh; Hall utama, lobby dan selasar gedung; area parkir kendaraan; listrik ruang utama; AC hall utama sebesar 60 PK; AC pelaminan/panggung sebesar 10 PK; Kursi	1. Biaya Gladi Resik adalah Rp2.000.000. 2. DP Minimal 20% dari harga sewa. 3. Harus menyertakan Fotokopi Kartu Keluarga dan Undangan Asli (Bagi Internal, Alumni,

	2	Alumni	12.500.000	<p>sebanyak 750 buah; Air; Genset (standby apabila listrik mati); 2 buah ruang untuk rias/transit; Petugas kebersihan/perengkapan gedung/Petugas Parkir dan Keamanan; Listrik tambahan 10.000 watt; Meja buku tamu 2 buah.</p> <p>2. Apabila penyewa akan menggunakan jasa catering dan dekorasi dari luar maka rekanan tersebut wajib menghubungi pihak PPB UIN Sunan Kalijaga</p> <p>3. Biaya termasuk loading in dan loading out (tanpa AC)</p> <p>4. Kelebihan jam penggunaan gedung akan dikenakan biaya sebesar Rp1.000.000 per jam untuk diberikan kepada tim yang bertugas</p> <p>5. Free voucher cover kursi senilai Rp1.000.000</p> <p>6. Discount 15% dari tarif yang berlaku</p> <p>7. Bantuan layanan pengurusan perizinan ke satgas covid Kabupaten Sleman secara gratis.</p> <p>8. Jika acara menggunakan lantai 2 maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp4.000.000</p>	<p>4. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga). Tarif Rp0 (free) bagi mahasiswa hanya berlaku pada jam kerja. Apabila penggunaan di luar jam kerja atau hari libur maka akan dikenakan tarif Rp2.000.000.</p> <p>5. Jika penyewa internal memungut uang masuk/tiket untuk sebuah kegiatan di Gedung MP dan uang tersebut tidak disetorkan melalui rekening BLU UIN Sunan Kalijaga maka tarif sewa gedung yang dikenakan adalah sebesar Rp12.500.000</p>
	3	Pensiunan UIN	12.500.000		
	4	Internal UIN	Free		

Event Lain (Pertunjukan, Pameran Seni, Family/Alumni Gathering, Job Fair, Rekrutmen Pegawai, dll)

	No.	Segmen	Tarif	Fasilitas	Ketentuan
	1	Publish	15.000.000	<p>1. Per hari 8 jam, dengan Fasilitas yang diperoleh; Hall utama, lobby dan selasar gedung; area parkir kendaraan; listrik ruang utama; AC hall utama sebesar 60 PK; AC pelaminan/panggung sebesar 10 PK; Kursi sebanyak 750 buah; Air; Genset (standby apabila listrik mati); 2 buah ruang untuk rias/transit; Petugas kebersihan/perengkapan gedung/Petugas Parkir dan Keamanan; Listrik tambahan 10.000 watt; Meja buku tamu 2 buah.</p> <p>2. Apabila penyewa akan menggunakan jasa catering dan dekorasi dari luar maka rekanan tersebut wajib menghubungi pihak PPB UIN Sunan Kalijaga</p> <p>3. Biaya termasuk loading in dan loading out (tanpa</p>	<p>1. Biaya Gladi Resik adalah Rp2.000.000.\</p> <p>2. DP Minimal 20% dari harga sewa.</p> <p>3. Harus menyertakan Fotokopi Kartu Keluarga dan Undangan Asli (Bagi Internal, Alumni, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga).</p> <p>4. Tarif Rp0 (free) bagi mahasiswa hanya berlaku pada jam kerja. Apabila penggunaan di luar jam kerja atau hari libur maka akan dikenakan tarif Rp2.000.000.</p> <p>5. Jika penyewa internal memungut uang masuk/tiket untuk sebuah kegiatan di Gedung MP dan uang tersebut tidak disetorkan melalui</p>
	2	Alumni	12.500.000		
	3	Pensiunan UIN	12.500.000		

	4	Internal UIN	Free (pada saat jam kerja)	<p>AC)</p> <p>4. Kelebihan jam penggunaan gedung akan dikenakan biaya sebesar Rp1.000.000 per jam untuk diberikan kepada tim yang bertugas</p> <p>5. Free voucher cover kursi senilai Rp1.000.000</p> <p>6. Discount 15% dari tarif yang berlaku</p> <p>7. Bantuan layanan pengurusan perizinan ke satgas covid Kabupaten Sleman secara gratis</p> <p>8. Jika acara menggunakan lantai 2 maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp4.000.000</p>	rekening BLU UIN Sunan Kalijaga maka tarif sewa gedung yang dikenakan adalah sebesar Rp12.500.000
--	---	--------------	----------------------------	---	---

NAMA ASET		TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)			
GEDUNG PROF. DR. SOENARJO (CONVENTION HALL LANTAI 1 DAN 2)					
No.	Segmen	Tarif	Fasilitas	Ketentuan	
1	Publish	5.000.000	<p>1. Tarif untuk ruangan saja beserta seluruh perlengkapan, meliputi Kursi, Sound System, Speaker</p> <p>2. Biaya sudah termasuk tempat parkir dan petugas keamanan (satpam).</p> <p>3. Durasi penggunaan gedung 8 jam. Apabila terjadi kelebihan jam akan dikenakan tarif <i>overtime</i> sebesar Rp500.000,- (per jam) untuk diberikan kepada tim yang bertugas</p> <p>4. Discount 15% dari tarif yang berlaku</p> <p>5. Bantuan layanan pengurusan perizinan ke satgas covid Kabupaten Sleman secara gratis</p>	Biaya Gladi Resik adalah Rp1.000.000	
2	Internal (Jam Kerja)	Free	<p>1. Jika penyewa internal memungut uang masuk/tiket untuk sebuah kegiatan dan uang tersebut tidak disetorkan melalui rekening BLU UIN Sunan Kalijaga maka penyewa akan dikenakan tarif sebesar Rp5.000.000</p> <p>2. Dikarenakan jadwal penggunaan gedung yang padat, semua kegiatan Ormawa UIN Sunan Kalijaga tidak diberikan fasilitas pelaksanaan Gladi Bersih</p>	Ormawa di luar jam kerja akan dikenakan tarif Rp1.000.000 per hari (untuk kegiatan siang hari) dan Rp2.000.000,- (untuk kegiatan malam hari), dan kelebihan jam dikenakan biaya Rp100.000/jam untuk diberikan kepada tim yang bertugas	
3	Ormawa (Jam Kerja)	Free			

NAMA ASET		TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)			
LAPANGAN FUTSAL					
No.	Segmen	Satuan	Harga	Ketentuan	
Latihan				Seluruh pemain wajib mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Ketua Satgas Covid-19 UIN Sunan Kalijaga	
1	Eksternal				
	07.00-14.00	1 Jam	100.000		
	14.00-21.00	1 Jam	125.000		
2	Internal				
	07.00-14.00	1 Jam	80.000		
	14.00-21.00	1 Jam	100.000		

	Turnamen			
	1	Eksternal		
		07.00-21.00	1 Jam	100.000
	2	Internal		
	07.00-21.00	1 Jam	70.000	

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)				
LAPANGAN TENNIS					
	No.	Segmen	Satuan	Harga	Ketentuan
	1	Internal	1 Jam	30.000	Seluruh pemain wajib mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Ketua Satgas Covid-19 setempat
	2	Member Siang (07.00-16.00)/Rutin	1 Jam	50.000	
	3	Member Sore (16.00-22.00)/Rutin	1 Jam	65.000	
	4	Insidental Siang (07.00-16.00)	1 Jam	65.000	
	5	Insidental Sore (16.00-22.00)	1 Jam	75.000	
	6	Turnamen	1 Hari	3.000.000	

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)				
FOODCOURT (DI BAWAH LAB. AGAMA MASJID KAMPUS UIN SUNAN KALIJAGA)					
	No.	Segmen	Satuan	Harga	Ketentuan
	1	outlet	1 Thn	6.000.000 – 9.000.000	Kebersihan dan listrik menjadi tanggung jawab dari pihak penyewa.

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)				
RUANG BISNIS FAKULTAS					
		Jenis Tarif	Satuan	Harga	Ketentuan
	A	Lantai 1	M ² /Bln	70.000	1. Tarif tersebut belum termasuk pajak 2. Listrik menjadi tanggung jawab penyewa
	B	Lantai 2	M ² /Bln	60.000	
	C	Lantai 3	M ² /Bln	50.000	
	D	Lantai 4	M ² /Bln	40.000	

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)					
RUANG ATM						
	No.	Jenis Tarif	Satuan	Harga	Fasilitas	Ketentuan
	1	SEWA	1 TAHUN	20.000.000	Biaya sudah termasuk biaya listrik.	Maksimal sewa dua tahun

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)					
RUANG KANTOR KAS BANK						
	No.	Jenis Tarif	Satuan	Harga	Fasilitas	Ketentuan
	1	SEWA	1 Unit	38.000.000	Pajak, dan property pendukung disediakan oleh pihak Bank.	Maksimal sewa dua tahun

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)					
RUANG TERBUKA (OPEN SPACE)						
	No.	Jenis Tarif	Satuan	Harga	Fasilitas	Ketentuan
	1	SEWA	10 M ² /Hari	100.000	Pajak dan Properti pendukung menjadi tanggung jawab penyewa. Jika ada tambahan atau perluasan zona usaha, maka akan dikenakan tambahan sebesar Rp10.000/M ² per hari.	

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)					
TARIF PARKIR						
	No.	Segmen		Harga	Ketentuan	
	1	Pihak Luar		500.000	Tarif per hari	
	2	Wisuda dan Seremonial Internal UIN		Free		

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)					
PELAYANAN CATERING & DEKORASI DI LINGKUNGAN UIN SUKA						
	No.	Jenis Layanan		Harga	Keterangan	
	1	Kebersihan Catering (Khusus untuk acara yang menyediakan prasmanan)		500.000	1. Tarif ini diberlakukan apabila pemilik catering dan dekorasi tidak bisa membersihkan property atau sampah setelah acara selesai 2. Tarif ini akan diberikan kepada petugas atau tim teknis yang bertugas pada saat acara berlangsung	
	2	Kebersihan Dekorasi		250.000		
	3	Kerjasama Catering		5% dari Nilai Kontrak (Omset Penjualan)		

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)					
PENGGUNAAN GEDUNG UNTUK TK						
	No.	Segmen		Harga	Ketentuan	
	1	Penyewa Gedung TK		15.000.000	Listrik, Air, dan Biaya Kebersihan Menjadi Tanggung Jawab Pihak Penyewa	

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)					
PENGGUNAAN GEDUNG UNTUK PAUD						
	No.	Segmen		Harga	Ketentuan	
	1	Penyewa Gedung PAUD		35.000.000	Listrik, Air, dan Biaya Kebersihan Menjadi Tanggung Jawab Pihak Penyewa	

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)					
PENGGUNAAN KANTIN DWP PUSAT						
	No.	Segmen		Harga	Ketentuan	
	1	DWP Pusat		25.000.000	Listrik, Air, dan Biaya Kebersihan Menjadi Tanggung Jawab Pihak Penyewa	

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)					
PEDAGANG TIDAK TETAP PADA ACARA SEREMONIAL						
	No.	Segmen		Harga	Keterangan	
	1	Umum		50.000	Per Hari	

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)			
JASA PELATIHAN DAN INTELEKTUAL ATAU SPONSORSHIP YANG MENGGUNAKAN ASET DAN ATAS NAMA UIN SUKA				
No.	Segmen	Harga	Keterangan	
1	Internal (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	6% dari Nilai Kontrak	Per Kontrak: 1. Setiap Fakultas dan Lembaga, UPT yang melakukan kegiatan pelatihan untuk masyarakat luas yang memanfaatkan aset dan atas nama Universitas diharapkan dapat memberikan kontribusi ke Universitas sebesar 6% dari nilai kontrak. 2. Setiap sivitas akademika, baik individual maupun lembaga yang diundang atas nama universitas diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 6% dari pendapatan bersih yang diterima.	

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)			
SERVICE FEE SUKA TRAVEL (BIRO PERJALANAN/TIKET)				
No.	Segmen	Harga	Keterangan	
1	Eksternal dan Internal yang menggunakan Maskapai Garuda, Citilink, Batik Air, Lion Air, dan Maskapai Lain	2,5%-10% dari total payment	Khusus untuk penerbangan menggunakan maskapai Garuda CorpoTarif dan Citilink Keterangan: 1. ,5% - 10% untuk perjalanan menggunakan DIPA UIN Sunan Kalijaga 2. ,5%-5% untuk perjalanan non DIPA UIN Sunan Kalijaga	

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)			
SUKA UMROH DAN HAJI PLUS				
No.	Segmen	Harga	Fasilitites	Keterangan
1	Eksternal dan Internal	1.000.000 - 1.500.000	PPB akan mendapatkan Marketing Fee atas Kerja Sama Manajemen (KSM) minimal sebesar Rp1.000.000.dari setiap jamaah	Besaran Marketing Fee akan terus disesuaikan berdasarkan perkembangan info terkini pelaksanaan ibadah umrah dan haji plus

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)			
KPRI DAN KOPMA				
No.	Segmen	Harga	Facilitites	Keterangan
1	KPRI	25.000.000	Discount 15%	Biaya listrik Rp2.750.000 per tahun
2	KOPMA	30.000.000	Discount 15%	Biaya listrik Rp2.750.000 per tahun

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)			
SUKA MERCHANDISE				
No.	Segmen	Tarif	Keterangan	
1	Eksternal dan Internal	10%-30%	Margin Keuntungan berkisar 10%-30% dari Harga Pokok Penjualan yang ditetapkan oleh vendor atau mitra berdasarkan KSM	

NAMA ASET	TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)			
SUKA TOWER				
No.	Segmen	Tarif	Keterangan	
1	Eksternal	200.000.000	Maksimal sewa selama dua tahun	

NAMA ASET		TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)		
SUKA EVENT ORGANIZER				
No.	Segmen	Tarif	Keterangan	
1	Eksternal	10-40%	Fee yang akan disetor berkisar 10%-40% dari Jasa SUKA Event Organizer. Jasa SUKA Event Organizer sebesar 10%-20% dari total nilai penawaran.	

NAMA ASET		TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)		
SUKA FASHION				
No.	Segmen	Tarif	Keterangan	
1	Eksternal	10-30%	Margin Keuntungan berkisar 10%-30% dari Harga Pokok Penjualan yang ditetapkan oleh vendor atau mitra berdasarkan KSM	

NAMA ASET		TARIF PENDAPATAN BLU (dalam Rp)		
SUKA SNACK & CATERING				
No.	Segmen	Tarif	Keterangan	
1		1000 - 2000	Keuntungan per kardus minimal Rp1.000	

